

**KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN *ONLINE* PT. PAYTREN  
DENGAN MITRA BISNIS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**RIDWAN AKBAR  
NPM: 1506200230**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RIDWAN AKBAR  
**NPM** : 1506200230  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN ONLINE PT. PAYTREN DENGAN MITRA BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM  
**PEMBIMBING** : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3-9-2019	skripsi diterima.	f
7-9-2019	Revisi Bab I → das sein das sollen.	f
11-9-2019	Bab I → Perbaiki metode penelitian.	f
16-9-2019	Bab II → <del>Kata</del> judul dirubah.	f
19-9-2019	Bab II → Rujukan: buku, jurnal ditamahkan.	f
23-9-2019	Bab III → Bagian I belum menunjukkan esensi penelitian.	f
26-9-2019	Bab III → Analisis belum nampak pada pembahasan.	f
29-9-2019	Bab III → Lengkapi dengan isi perjanjian antara paytren dgn mitranya.	f
2-10-2019	Bab IV → Kesimpulan hrs sinkron dgn pembahasan.	f
6-10-2019	Pemeriksaan terhadap daftar pustaka.	f
8-10-2019	Disetujui untuk disidangkan.	f

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIDWAN AKBAR**  
NPM : 1506200230  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN  
ONLINE PT. PAYTREN DENGAN MITRA  
BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 08 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**RIDWAN AKBAR**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RIDWAN AKBAR  
**NPM** : 1506200230  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN ONLINE PT. PAYTREN DENGAN MITRA BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

**PENDAFTARAN** : 09 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

  
**NURUL HAKIM, S.Ag., M.A**  
NIDN: 0106037605



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIDWAN AKBAR  
**NPM** : 1506200230  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN ONLINE PT. PAYTREN DENGAN MITRA BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : RIDWAN AKBAR  
**NPM** : 1506200230  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN ONLINE PT.  
PAYTREN DENGAN MITRA BISNIS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM  
ISLAM

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 08 Oktober 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**NURUL HAKIM, S.Ag., M.A**

**NIDN: 0106037605**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN *ONLINE* PT. PAYTREN DENGAN MITRA BISNISDALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

**Ridwan Akbar**  
**NPM: 1506200230**

Bisnis *Paytren* merupakan salah satu bisnis penjualan langsung berjenjang yang telah diakui legalitasnya sebagai Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS), bergerak sama dalam membangun jaringan (*network*) yakni melalui bisnis penjualan langsung (*direct selling*) kepada para konsumen dengan menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syari'ah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian asas perjanjian dalam Islam dan hukum Perdata yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis dan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa konsep perjanjian dalam KUHPerdata melalui media *online* yang dibuat oleh para pihak di Indonesia tidak secara khusus diatur di dalam KUHPerdata, namun dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian. Setiap perbuatan manusia dalam kegiatan *mu'amalah* termasuk perbuatan perjanjian memiliki nilai tanggung jawab kepada masyarakat, kepada pihak kedua, kepada diri sendiri dan kepada Allah SWT. Prinsip lainnya adalah prinsip kebolehan (*Mabda al-Ibahah*) yang artinya segala sesuatu diperbolehkan sampai terdapat adanya dalil yang melarang. Hukum perjanjian yang dilakukan secara online dalam hukum perdata dan hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada maksud dari pengertian perjanjian atau akad dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sama-sama menimbulkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian dan menimbulkan hubungan hukum. Kepastian hukum perjanjian yang dilakukan secara *online* dalam bisnis *Paytren* adalah pertanggungjawaban dalam perjanjian perjanjian *online paytren* apabila pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi.

Kata Kunci: **Kepastian Hukum, Perjanjian Online, Paytren.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Perjanjian *Online* PT. Paytren Dengan Mitra Bisnis Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum
4. Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
5. Bapak Nurul Hakim, S.Ag.M.A selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat penelitian .....	9
3. Sumber data .....	10
4. Alat pengumpulan data .....	11
5. Analisis data.....	11

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 12**

- B. Perjanjian dalam KUHPerdata dan Hukum Islam ..... 12
- C. Paytren, Sejarah, Macam-Macam Unit Usaha ..... 25
- D. Konsep Kepastian Hukum ..... 28

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33**

- A. Konsep Perjanjian dalam KUHPerdata dan Hukum Islam ..... 33
- B. Hukum Perjanjian yang Dilakukan Secara *Online* dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam ..... 39
- C. Kepastian Hukum Perjanjian yang Dilakukan Secara *Online* dalam Bisnis *Paytren* dalam Perspektif Hukum

Perdata dan Hukum Islam .....	60
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Sehingga dalam pergaulan hidup ini melahirkan hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang selalu wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan pedoman-pedoman hukum antara berbagai kepentingan. Pedoman-pedoman hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.<sup>2</sup>

Semua yang dikategorikan muamalah dalam hukum Islam hukum asalnya adalah boleh menurut kaidah fikih, selama tidak ada unsur-unsur yang mengharamkannya. Unsur- unsur tersebut misal riba, *gharar* dan lainnya. Termasuk di dalam kategori muamalah adalah bisnis/usaha, baik di sektor perdagangan ataupun yang lainnya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2014. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, halaman 11.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Bisnis merupakan suatu kegiatan dagang atau usaha yang komersial di dunia perdagangan atau bekerja di suatu bidang tertentu. Kegiatan bisnis sangat membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Bisnis ini meliputi semua aspek kegiatan menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif dari membeli bahan mentah sampai menjual barang jadi. Pedagang yang hanya melakukan penjualan merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen, dan membantu produsen untuk mengatasi masalah-masalah pada saat produsen mencari konsumen maupun konsumen mencari produsen. Pada pokoknya, kegiatan bisnis ini meliputi perdagangan (melalui pedagang), pengangkutan (transportasi), penyimpanan gudang-gudang agar barang tidak rusak, pembelanjaan, dan promosi pemberian informasi (dengan cara sosialisasi).<sup>3</sup>

Beranjak dari penggalian potensi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi mutakhir, lahirlah gagasan cemerlang Yusuf Mansur yang ingin menjembatani kemudahan pembayaran semua kebutuhan masyarakat dengan menggabungkan kebiasaan menggunakan gadget dan kebiasaan membayar kewajiban. Sejalan dengan itu, pada tahun 2013 lahirlah PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) dengan produknya *Paytren*. *Paytren* adalah aplikasi untuk pembayaran *online* atau *offline* yang dapat digunakan untuk transaksi melalui handphone misal beli pulsa, beli tiket pesawat, kereta, kapal laut, bayar listrik, BPJS, telkom, *speedy*, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Basu Swastha. 2015. *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: Liberty, halaman 11.

Aplikasi *Paytren* dimana system pemasarannya dikembangkan melalui kerjasama kemitraan (*direct selling*) dengan konsep jejaring. *Paytren* adalah salah satu bisnis penjualan langsung berjenjang yang kian menunjukkan eksistensinya dalam pertumbuhan dan perkembangan bisnis berbentuk dan berbadan hukum penjualan langsung berjenjang saat ini. Bisnis *Paytren* merupakan salah satu bisnis penjualan langsung berjenjang yang telah diakui legalitasnya sebagai Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS), bergerak sama dalam membangun jaringan (*network*) yakni melalui bisnis penjualan langsung (*direct selling*) kepada para konsumen dengan menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syari'ah. *Paytren* termasuk kategori bisnis *Multi Level Marketing* (MLM)

*Multi Level Marketing* (MLM) adalah sebuah sistem penjualan langsung, karena barang dipasarkan oleh para agen langsung dari produsen. Para agen yang memasarkan barang mendapatkan imbalan bonus. Bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembelian yang dikenalkan oleh pembeli pertama (agen) menurut ketentuan yang diatur. Banyak manfaat yang diperoleh dari aplikasi *Paytren* yaitu tidak perlu keluar rumah, dapat *chasback* setiap transaksi, ada nilai sedekah di setiap transaksi, selain itu dapat bergabung dengan komunitas yang positif dan agamis berupa tambahan pengetahuan agama dari Yusuf Mansur sebagai pemilik bisnis *Paytren*.

Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan trending topik pembahasan ustaz-ustaz melalui video maupun tulisan mengenai *Paytren* yang dihukumi haram

dan diantara yang berpendapat haram adalah Erwandi Tarmizi penulis buku “Harta Haram Muamalat Kontemporer” sekaligus sebagai pakar muamalah kontemporer. Beliau berpendapat bahwa bisnis *Paytren* yang didirikan oleh Yusuf Mansur hukumnya haram karena di dalam sistem bisnis *Paytren* mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan judi.

Hukum perdata melihat bahwa bisnis *Paytren* melalui media sosial *online* bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari’ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syai’ah adalah tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dasar hukum tentang keabsahan perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW yang artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat”.<sup>4</sup>

Transaksi *online* di samping terdapat beberapa keuntungan yang ditawarkan juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan masyarakat merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan melakukan perjanjian secara *online*. Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

---

<sup>4</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. 2014. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 3.

Obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang menjual tenaga atau keahlian.

*E commerce* merupakan sebuah kegiatan transaksi yang dilakukan secara *online*. Para pihak dalam melakukan transaksi secara *online* ini tidak secara langsung bertemu. Perbedaannya dengan transaksi yang biasa dilakukan dengan cara konvensional adalah pada media yang digunakannya. Jika pada transaksi secara *online*, para pihak dalam memberikan kesepakatannya tidak perlu bertemu. Melainkan hanya melalui aplikasi yang ada di *smartphone* nya. Begitu juga saat transaksi dengan menggunakan aplikasi *Paytren*, pengguna yang ingin bertransaksi, cukup memanfaatkan aplikasi tersebut, dimanapun, kapanpun, tanpa harus bertemu secara langsung.

Menurut latar belakang di atas, maka dipilih judul tentang **“Kepastian Hukum Perjanjian *Online* PT. Paytren Dengan Mitra Bisnis Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Menurut uraian pada bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana konsep perjanjian dalam hukum Perdata dan hukum Islam?

- b. Bagaimana hukum perjanjian yang dilakukan secara *online* dalam hukum perdata dan hukum Islam?
- c. Bagaimana kepastian hukum perjanjian yang dilakukan secara *online* dalam bisnis *Paytren* dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam?

## 2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah kepustakaan di bidang hukum terutama tentang kepastian hukum perjanjian *online Paytren* dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam
- b. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian *online Paytren* dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep perjanjian dalam hukum Perdata dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hukum perjanjian yang dilakukan secara *online* dalam hukum perdata dan hukum Islam.

3. Untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian yang dilakukan secara *online* dalam bisnis *Paytren* dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat.
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup> Perjanjian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perjanjian *online Paytren*.
3. *Online* memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi.
4. *Paytren* adalah sebuah perangkat lunak berupa aplikasi yang digunakan untuk pembayaran dalam jaringan, misal tagihan rutin, pembelian pulsa elektronik, dan tiket perjalanan. Pengguna aplikasi *Paytren* disebut sebagai mitra, *Paytren* mengenal 2 (du) jenis mitra yaitu mitra pengguna dan mitra bisnis.
5. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal

---

<sup>5</sup> Munir Fuady. 2014. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 4.

pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata.

6. Hukum Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Menurut pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang kepastian hukum perjanjian *online* PT. Paytren dengan mitra bisnis dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Mawaddati Laili, NIM. 14410509509, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul: Pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah Pada Bisnis *Paytren* PT. Veritra Sentosa Internasional. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap praktik Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS) yang dilakukan dalam bisnis *Paytren* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis *Paytren*.
2. Skripsi Wahyu Putri Wijayanti, NIM. 14421021, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul: Hukum *Paytren* Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Komparatif Menurut Yusuf Mansur dan Erwandi Tarmizi). Skripsi ini merupakan

penelitian yuridis empiris yang membahas tentang bisnis *Paytren* menjadi populer di kalangan masyarakat dan bisnis *Paytren* menurut dalam tinjauan fikih muamalah.

Menurut penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait kepastian hukum perjanjian *online Paytren* dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan pendekatan penelitian perbandingan hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>7</sup> Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>8</sup>
- b. Data sekunder yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

<sup>8</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi perpustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi perpustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi perpustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisis data**

Data yang dikumpulkan melalui studi perpustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan kepastian hukum perjanjian *online Paytren* dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian dalam KUHPerdata dan Hukum Islam

##### 1. Bentuk-Bentuk Perjanjian Bisnis dalam KUHPerdata

Istilah kontrak atau perjanjian sering masih dipahami secara rancu dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara dokmatik, KUHPerdata sebagai produk hukum kontrak menggunakan istilah *overreenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.<sup>9</sup>

Menurut sebagian ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian.
- b. Tidak tampak asas konsensualisme.
- c. Bersifat dualisme.<sup>10</sup>

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>11</sup> Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, menurut mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 64.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 65.

<sup>11</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 4.

<sup>12</sup> Ricardo Simanjuntak. 2018. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Gramedia, halaman 38.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.<sup>13</sup>

Menurut Riduan Syahrani bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.<sup>14</sup> Menurut pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari

---

<sup>13</sup> Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

<sup>14</sup> Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, halaman 196.

undang-undang Pasal 1233 KUHPerdara atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dai istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.<sup>15</sup> Istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam bukum ketiga KUHPerdara, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbut dari undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 197.

<sup>16</sup> Purwosusilo. *Op. Cit.*, halaman 66.

Sesuai dengan Pasal 1233,1234,1314, 1236, 1239, dan Pasal 1240 KUHPerdara, pengertian, perjanjian kontrak ataupun perikatan adalah sama, sehingga dapat saling dipertukarkan penggunaannya.<sup>17</sup> Sebuah kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah bersepakat, dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut.<sup>18</sup> Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>19</sup>

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar huku yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Bahkan apabila diperhatikan dalam praktik di masyarakat, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu mendominasi. Cirri utama dari perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan hukum tersebut terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.

Kontrak atau perjanjian di dalamnya memuat unsur-unsur perjanjian dan diantara unsur-unsur tersebut mempunyai keterkaitan. Eksistensi perjanjian

---

<sup>17</sup> Ricardo Simanjuntak, *Op. Cit* , halaman 49.

<sup>18</sup> Wiliam T . Major. 2018. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia, halaman 15.

<sup>19</sup>Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

(hukum kontrak) dalam hubungannya dengan berbagai pihak sering dikaitkan dengan keseimbangan dalam perjanjian. Asas keseimbangan dalam perjanjian dengan berbagai aspek merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Unsur-unsur dalam perjanjian tersebut adalah:

a. Unsur esensial

Unsur esensial merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian sehingga mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.<sup>20</sup>

b. Unsur naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga unsur naturalia merupakan unsur yang selaku dianggap ada dalam kontrak.<sup>21</sup> Misalnya, dalam jual beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.

c. Unsur aksidental

Unsur aksidental merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.<sup>22</sup> Contoh dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan dan apabila debitur

---

<sup>20</sup> Ahmadi Miru. *Op. Cit.*, halaman 31.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 32.

lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan.

Aktivitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum terkait, ibaratnya sebuah kereta api hanya akan dapat berjalan menuju ketempat tujuannya apabila ditopang dengan rel yang berfungsi sebagai landasan gerakannya. Tidak berlebihan kiranya, apabila keberhasilan suatu bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual yang membingkai aktivitas bisnis tersebut. Dengan demikian, bagaimana agar bisnis berjalan sesuai dengan tujuan akan berkorelasi dengan struktur kontrak yang dibangun bersama. Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila pertama-tama dan terutama kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.<sup>23</sup>

Salim HS berpendapat bahwa kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.<sup>24</sup>

Menyikapi tuntutan dinamika tersebut, maka pembuat undang-undang telah menyiapkan seperangkat aturan hukum sebagai tolok ukur bagi pihak untuk menguji ukuran keabsahan perjanjian yang dibuat. Perangkat aturan hukum tersebut sebagaimana yang diatur dalam sistematika Buku III KUHPerdara.<sup>25</sup> Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu

---

<sup>23</sup> Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 156.

<sup>24</sup> Suharnoko. *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>25</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 156.

perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>26</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.<sup>27</sup>

Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.<sup>28</sup> Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuaan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa di kemudian hari.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 1.

<sup>27</sup> Salim HS. 2016. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 23.

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 162.

<sup>29</sup> *Ibid.*., halaman 24.

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran (*aanbod, offerte, offer*) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup *esensial* perjanjian yang akan ditutup, sedangkan penerimaan (*aanvarding, acceptatie, acceptance*) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.<sup>30</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.<sup>31</sup>

Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

- 1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Isteri. Kedudukan isteri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 162.

<sup>31</sup> Salim HS. *Op. Cit.*, halaman 24.

<sup>32</sup> *Ibid.*

c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak sehingga suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.<sup>33</sup> Suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).<sup>34</sup>

Ketentuan tentang objek tertentu dalam perjanjian adalah:

- 1) Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan.

Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

- 2) Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya.

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

- 3) Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung

---

<sup>33</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 72.

<sup>34</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, halaman 191.

Menurut Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

- 4) Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari

Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

- 5) Tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara.<sup>35</sup>

- d. Suatu sebab yang halal.

Sebab (*causa*) adalah isi perjanjian itu seniri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.<sup>36</sup> Pasal 1335 KUHPerdara, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdara adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila tidak diperbolehkan oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, maka agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat (sah) maka seluruh persyaratan tersebut di atas harus dipenuhi (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan kausa yang diperbolehkan). Syarat sahnya perjanjian ini bersifat kumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar perjanjian itu menjadi sah. Dengan konsekuensi tidak dipenuhi satu atau lebih

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 194.

syarat dimaksud akan menyebabkan perjanjian tersebut dapat diganggu gugat keberadaannya (batal/*nietig* atau dapat dibatalkan/*vernietigbaar*).<sup>37</sup>

Dengan demikian konsekuensi hukumnya adalah bahwa jika suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat kausa yang legal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum (*nietig, null and void*).<sup>38</sup>

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>39</sup>

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan:

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 198.

<sup>38</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 75.

<sup>39</sup> Salim HS. *Op. Cit.*, halaman 25.

## 2. Perjanjian Menurut Hukum Islam

Bisnis dapat dikatakan sebuah kegiatan yang terorganisir karena di dalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu diproses setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan secara etimologi, bisnis memiliki arti dimana seseorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau *profit* bagi dirinya atau kelompok.<sup>40</sup>

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.<sup>41</sup> Hal-hal yang berhubungan dengan muamalat mencakup hal yang sangat luas baik yang bersifat perorangan maupun umum dan salah satunya adalah tentang kontrak atau perikatan.

Perjanjian dalam Islam disebut dengan *akad* yaitu pertalian antara *ijab* dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariat (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.<sup>42</sup> Perjanjian menurut ketentuan syariat Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan ketentuan perjanjian yang diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang didasarkan pada aturan-aturan yang ditentukan dalam KUHPerdara.

---

<sup>40</sup>Ariyadi. *Bisnis Dalam Islam*, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, June 2018, , halaman 2.

<sup>41</sup> Abdul Manan. 2015. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 71.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 73.

Menurut defnisi dan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum Islam, maka perjanjian adalah perbuatan yang dibuat oleh para pihak yang masing-masing pihak telah menyepakati isi atau ketentuan yang dituangkan dalam akad tersebut dan di dalam akad tersebut tercantum hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersepakat untuk mentaati isi dan kesepakatan tersebut.

Kontrak dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat 76:

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا فَإِنَّ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ بَلَىٰ مَنْ

Artinya: (Bukan demikian) sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bartaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bartaqwa.

Surat Al-Maidah (5) ayat (1) :

وَدِ امْنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْتُمْ مُحَلِّي الصَّيْدِ عَلَيْكُمْ غَيْرَ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ بِهِمَهُ الْأَنْعَامَ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ  
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ إِنَّ اللَّهَ حُرْمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang , kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.

Unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian *ijab kabul* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak. *Ijab* dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu, sedangkan  *kabul*  adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama.<sup>43</sup>

## **B. *Paytren*, Sejarah, Macam-Macam Unit Usaha**

PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) sebagai perusahaan yang bergerak dalam penjualan langsung (*direct selling*) yang dikembangkan melalui mitra usahanya dengan sistem jaringan *Multi Level Marketing* (MLM) yaitu Mitra Treni adalah sangat menyadari pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan bisnis yang profesional, amanah, transparan, akuntabel, guna meningkatkan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan berlandaskan kepercayaan dan kejujuran.

Pihak yang ingin bergabung di bisnis *Paytren*, maka harus membeli lisensi aplikasi *paytren* agar dapat menjadi mitra resmi *paytren*. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian menurut pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.<sup>44</sup>

Lisensi *Paytren* adalah produk asli yang dikeluarkan TRENI (PT. Veritra Sentosa Internasional) yang memiliki hak paten dan dilindungi oleh undang-undang untuk bisa menikmati fasilitas/aplikasi *Paytren* untuk kebutuhan bertransaksi dan pembayaran sehingga bagi yang menginginkan lisensi *Paytren* maka harus membeli lisensi kepada Treni melalui mitra-mitra *Paytren*. Setiap

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 74.

<sup>44</sup> Gunawan Widjaya. 2015. *Lisensi atau Waralaba Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 13

paket lisensi memiliki kelebihan dan karakteristik masing-masing baik itu digunakan oleh *user* ataupun untuk bisnis *Paytren*. Lisensi itu bisa dicontohkan misal *microsoft* yang menjual *window*, jika ada konsumen yang menginginkan produk asli *window* maka harus membeli lisensi *window* dari *microsoft* secara legal. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh *Paytren* kepada mitra nya untuk menikmati manfaat ekonomi dari kegiatan perusahaan TRENI (PT. Veritra Sentosa Internasional)

*Paytren* lahir dan terbentuk pada tanggal 21 juli 2013. Diluncurkan dengan nama “VSI” sebagai brand dan “V-Pay” sebagai produk di bawah naungan PT. Veritra Sentosa Internasional yang diresmikan pada tanggal 22 Agustus 2013.1 Walaupun dengan produk dan layanan yang terbatas dan sistem yang belum berjalan maksimal, manajemen selalu bersemangat untuk terus mengembangkan jaringan mitra. Dengan kerja keras serta diperkuat dengan sistem dan pola pemasaran yang baik menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan mitra hingga 6.000 mitra/hari dan transaksi antara Rp. 60.000 – Rp. 80.000/hari. Lonjakan pertumbuhan dan transaksi yang meningkat secara drastis ini menyebabkan *overload* pada *server*, sehingga pada pertengahan 2014 layanan ditutup sementara.

Perusahaan dalam fase ini membenahi seluruh aspek legalitas yang dibutuhkan serta melakukan restrukturisasi organisasi perusahaan agar menjadi lebih baik. Pengembangan dan pembaharuan sistem juga terus ditingkatkan demi kepuasan pelayanan pada mitra. Sampai akhirnya perusahaan merubah brand “VSI” menjadi “Treni” dan “V-Pay” menjadi “*Paytren*”, yang diluncurkan dalam

versi android. Hal ini diperkuat dengan aspek legal yang telah dipenuhi perusahaan yaitu SIUPL, pengakuan sebagai anggota APLI, dan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI pada tanggal 7 Agustus 2017.

Sebagai pemacu semangat berbisnis dan juga memberikan daya juang bagi para mitra *Paytren*, PT. Veritra Sentosa Internasional mempunyai sebuah visi dan misi, sebagaimana berikut:

1. Visi  
Menjadi perusahaan penyedia layanan teknologi perantara transaksi terbaik di tingkat nasional melalui pemberdayaan manusia potensial dan mandiri dengan konsep jejaring yang *up to date* sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
2. Misi
  - a. Mendorong masyarakat pengguna/pemilik *handphone* untuk meningkatkan fungsi *handphone* dari hanya sekedar alat berkomunikasi biasa menjadi alat untuk bertransaksi dengan manfaat/keuntungan (*benefit*) yang tidak akan didapatkan dari cara bertransaksi yang biasa.
  - b. Mewujudkan sistem layanan bagi seluruh pengguna/pemilik *handphone* untuk turut serta membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada sektor berbasis biaya transaksi (*fee-based income*).
  - c. Membentuk 1 milyar pengguna dengan konsep jejaring yang berlaku baik secara regional maupun Internasional.<sup>45</sup>

PT. Veritra Sentosa Internasional adalah perusahaan yang memasarkan “Lisensi” penggunaan Aplikasi/*Software*/Perangkat Lunak/ Teknologi bernama “*Paytren*” dimana sistem pemasarannya dikembangkan melalui kerjasama kemitraan/mitra usaha (*direct selling*/penjualan langsung) dengan konsep Jejaring. *Paytren* dapat digunakan pada semua jenis *smartphone* khususnya Android (minimal *Ice Cream Sandwich*) agar dapat melakukan transaksi/pembayaran misal halnya ATM, Internet/*SMS*/*Mobile Banking*, PPOB (*Payment Point Online Bank*)

---

<sup>45</sup> Saeful Mujahidin, *Strategi Pemasaran Bisnis Paytren Melalui Media Sosial (Studi Kasus Bisnis Paytren Di Kabupaten Demak)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, halaman 49.

dan hanya berlaku di lingkungan komunitas tertutup, yaitu komunitas treni/*Paytren*. Dalam kondisi tertentu dapat juga menggunakan media *Yahoo Messenger*, *Gtalk/Hangouts* maupun SMS (*short message service*) dan lainnya (terus dikembangkan) namun dengan fitur yang tidak selengkap jika menggunakan Android, Jenis transaksi tersebut meliputi, diantaranya:

1. Pembelian pulsa telefon seluler.
2. Pembayaran jasa telekomunikasi (telefon dan *speedy*).
3. Pembayaran langganan PLN (baik pra maupun pasca bayar).
4. Pembayaran PDAM
5. Pembayaran langganan televisi berlangganan (Indovision, dan lain-lain).
6. Pembayaran tagihan kredit kendaraan bermotor (ADIRA, FIF, WOM, dan lain-lain).
7. Pembelanjaan pada pedagang-pedagang (*merchants*) tertentu.
8. Pembelian tiket pesawat dan Kereta Api (KA).

### **C. Konsep Kepastian Hukum**

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>46</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.<sup>47</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa *summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux* yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.<sup>48</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 58.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 59.

<sup>48</sup> Dosminikus Rato. 2014. *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Presindo, halaman 59.

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>49</sup>

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, halaman 23.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman 58.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat menurut *rechtswerkelijkheid* (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>51</sup>

Menurut Satjipto Raharjo bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).<sup>52</sup> Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 43.

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, halaman 13.

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogans dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, tidak diperbolehkan atau tidak tidak diperbolehkan oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konsep Perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam**

##### **1. Perjanjian dalam Hukum Perdata**

Perjanjian pada dasarnya adalah terbuka, artinya para pihak yang membuat perjanjian dapat menentukan sebarang apa yang hendak mereka perjanjikan, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada batasan kebebasan bagi pembuatan perjanjian, batasan itu adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertibn umum.

Setiap orang yang telah mufakat akan sesuatu hal, kesepakatan itu mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan daya ikut sepakat itu sama kekuatannya dengan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa perjanjian ini adalah suatu undang-undang yang dibuat oleh pihak swasta. Prinsip ini adalah akibat dianut sistem terbuka dalam Buku III KUH Perdata dan ini dibenarkan karena apa yang diperbuat dalam kesepakatan tersebut adalah jelmaan dari hak perorangan atau hak relatif.

Perjanjian adalah hak perorangan dan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang diperjanjikan itu mengikat para pihak. Ini merupakan hal materil, namun bagaimana cara mereka menegaskan kesepakatan tersebut adalah merupakan hal formil dalam suatu perjanjian. Cara menunjukkan suatu perjanjian telah terjadi dapat dilakukan dengan secara lisan maupun secara tertulis.

Perjanjian dibuat secara tertulis karena para pihak ingin membuktikan adanya hak jika salah satu pihak tidak memenuhi isi yang diperjanjikan. Adanya bukti secara tertulis suatu perjanjian dan telah mempunyai jangka waktu tertentu yang sudah disepakati bersama untuk dipenuhi oleh para pihak. Hak ini bisa tercapai apabila pihak-pihak yang terikat di dalamnya telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah ukurannya sama dengan perjanjian secara tertulis, hanya saja di dalam perjanjian ini adalah suatu perjanjian lisan yang biasanya dilaksanakan dalam hubungan keluarga. Bentuk perjanjian secara lisan ini telah membudaya dimasyarakat, karena merupakan adat kebiasaan yang dianut oleh setiap suku di seluruh Indonesia.

Surat dalam hukum pembuktian adalah salah satu alat bukti, walaupun surat yang dibuat tersebut harus dipenuhi beberapa syarat lagi sehingga daya pembuktiannya dapat mengandung kekuatan mutlak atau tidak. Artinya tidak semua surat mempunyai daya pembuktian yang serupa, hal ini digantungkan lagi kepada sifat surat tersebut, apakah surat tersebut merupakan akta biasa, akta di bawah tangan atau akta autentik.

Berbeda halnya dengan perjanjian secara lisan, biasanya dalam hal membuktikan suatu peristiwa hukum yang terjadi bagi para pihak, pihak penyelesai sengketa mengalami sedikit kesulitan, sebab masing-masing pihak selalu berbeda dalam mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi di antara mereka, demikian juga dalam hal menentukan hak dan kewajiban bagi para pihak,

selain itu juga sering juga samar menentukan saat dimulainya dilaksanakan prestasi bagi pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian pada dasarnya tidak memerlukan formalitas tertentu, namun untuk perjanjian-perjanjian yang khusus diperlukan suatu formalitas, bila formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum, misalnya perjanjian ini harus dibuat suatu akta autentik, bila tidak dilakukan dengan akta autentik, maka perjanjian hibah atas benda-benda tidak bergerak tersebut batal demi hukum, batal demi hukum di sini diartikan bahwa perjanjian tersebut walaupun telah disepakati tidak ada sejak semula.

Praktek dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hampir dapat dikatakan semua perjanjian yang dilakukan secara tertulis, terkecuali perjanjian yang berkenaan dengan benda-benda bergerak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, perjanjian cukup dilakukan dengan lisan saja. Namun untuk perjanjian yang berkaitan dengan benda-benda bergerak yang mempunyai nilai tertentu, perjanjian sering dibuat dengan tertulis.

## **2. Menurut Hukum Islam**

Akad secara etimologi dipahami sebagai yaitu perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang akan sangat berpengaruh pada obyek perikatan. Adapun secara terminologi akad merupakan hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan; ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara

sepihak dalam konteks akad tertentu misal wakaf, hibah dan sebagainya. Pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>53</sup>

Menurut definisi di atas menunjukkan bahwa, akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, misal wakaf dan talak, maupun yang muncul dari dua pihak, misal jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan.

Salah satu hal yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *off line* adalah proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.<sup>54</sup>

Transaksi pada saat ini tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *on-line*. Para pihak tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.

---

<sup>53</sup>Ashabul Fadhl, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol XV, No. 1 Juni 2016, halaman 6.

<sup>54</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013, halaman 2.

Berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara *on-line*.<sup>55</sup>

Pelaksanaan transaksi agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang memukurannya. Rukun juga dikatakan substansi internal yang membentuk akad melalui *ijab* dan *qabul*. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang memukurannya misal hadirnya orang yang berakad (*Aqid*), benda-benda yang diakadkan atau yang menjadi objek jual-beli (*Mauqud* „*alaih*), tujuan atau maksud akad (*Maudhual aqd*), kemudian *ijab* dan *qabul*.<sup>56</sup>

Syarat akad yaitu segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal. Maksudnya, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedang adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad. Secara umum, syarat akad membahas tentang persyaratan yang terdapat pada subyek dan obyek akad.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> Ashabul Fadhli, *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Para ulama fikih mengelompokkan akad menurut keabsahannya atau legalitas akad menurut *syara'* yaitu adanya akad *shahih* dan akad *ghairu shahih*. Akad *shahih* merupakan suatu akad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Akad jenis ini berlaku dan mempunyai akibat hukum yang jelas. Menurut pandangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, Akad *shahih* ini dibagi lagi menjadi dua yaitu akad *nafizh* dan akad *mauquf* yang keduanya memiliki pembahasan yang saling berlainan. Apabila dilihat dari sudut mengikat atau tidaknya, maka akad *shahih* tersebut dapat dibagi kedalam dua bentuk antara lain: akad yang mengikat bagi pihak yang berakad dan akad yang tidak mengikat. Akad yang mengikat adalah akad yang tidak boleh dibatalkan oleh secara sepihak tanpa izin dari pihak lainnya, misal akad jual beli dan akad *al-ijarah*. Akad yang tidak mengikat bagi para pihak adalah akad yang dilakukan bila dibatalkan tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya misal *wakalah*, *„ariyah* dan *al-wadi'ah*.<sup>58</sup>

Akad *ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada syarat dan rukunnya sehingga akad tersebut menjadi batal. Ulama Hanafiyah membagi jenis akad ini ke dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah akad *batil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau adanya larangan *syara'*. Bentuk kedua adalah akad *fasid*, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibolehkan akan tetapi bentuk dan sifatnya itu tidak jelas, misal jual beli *majhul* yaitu suatu jual beli yang tidak diketahui ukuran, jenis dan di mana barang yang akan diperjualbelikan tersebut. *Fasid* masih dapat dikembalikan menjadi *shahih* apabila unsur yang dikehendaki oleh *syara'*, menjadi terpenuhi dan hal inilah

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 7.

yang membedakannya dengan akad *batil*. Akad *batil* maupun *fasid* dari segi hukumnya memiliki status batal karena hukum.<sup>59</sup>

## **B. Hukum Perjanjian yang Dilakukan Secara *Online* dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam**

### **1. Hukum Perjanjian yang Dilakukan Secara *Online* Menurut Hukum Perdata**

Hukum perdata mengenal berbagai jenis perjanjian, salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ditentukan secara tertentu di dalam undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ditentukan dalam undang-undang.

*Paytren* adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan disemua jenis *smartphone*. *Paytren* merupakan sebuah aplikasi yang dimanfaatkan untuk melakukan transaksi berbagai macam pembayaran misal halnya ATM, Internet/SMS/*Mobile Banking*, dan PPOB (*Payment Point Online Bank*). Mulai dari pembayaran tiket kereta, tiket pesawat, *booking* hotel, pembelian pulsa, dan lain-lain

Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru, tersedianya layanan akses data internet yang memberikan efesensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas kepada penggunanya untuk melakukan banyak kegiatan diantaranya bisnis. Daya tarik ini

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

yang menjadikan banyak pengguna transaksi bisnis konvensional kemudian beralih menggunakan sistem elektronik.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Teknologi sekarang ini dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat. Teknologi informasi dan elektronik merupakan salah satunya. Demikian pula di Indonesia, hampir semua hal mengenai informasi dan elektronik tidak lepas dari pengaruh teknologi modern yang semakin hari semakin berkembang. Perkembangan ini telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia, hal-hal yang tadinya dilakukan melalui cara yang dapat dikatakan tradisional, saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Perjanjian elektronik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract (e-contract)* atau *online contract*. Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak *online (online contract)* bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak *online* adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang menurut atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*econtract*) adalah perjanjian antara dua

pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, memberikan pengakuan kontrak elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 5 UUIE).

Hakekatnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya sarannya sangat berbeda menggunakan sistem elektronik. Keabsahan suatu kontrak elektronik ini dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan Sistem Elektronik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai persyaratan penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam KUHPerdara Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313

KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUHPerdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut. Prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris atau dalam bentuk elektronik.

Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Proses transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) maupun dalam transaksi komersial konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Hal yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah.

Konsep antara kedua jenis transaksi tersebut tidak ada perbedaan, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial konvensional (*econtract*) dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (*e-*

*contract*). Praktiknya masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract*).

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Syarat subjektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (selama belum ada pembatalan maka perjanjian tetap sah), yaitu:
  - a. Adanya kesepakatan para pihak mengenai harga dan produk, tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
  - b. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Pada dasarnya orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak tidak diperbolehkan oleh undang-undang (misal tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan) adalah cakap menurut hukum. Dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah berusia sudah 21 tahun atau sudah/pernah menikah.
2. Syarat objektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yaitu:
  - a. Produk yang merupakan objek perjanjian harus tertentu (*definite*) dan dapat dilaksanakan (*possible*).
  - b. Sebab yang halal (*lawful*), isi dan tujuan dari perjanjian jual beli tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagai contoh: jual beli dilakukan bukan untuk barang yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan (contohnya

bukan barang illegal) Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik;

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata bahwa syarat-syarat sahnya untuk perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan.

Kesepakatan yang telah tercapai dapat mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut diminta pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Menurut pasal 1321 KUHPer, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Maksud dalam asas ini ialah perjanjian lahir dan telah mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu.

Terjadinya kesepakatan pada transaksi komersial elektronik konvensional mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tertulis. Sebaliknya, dalam transaksi komersial elektronik, kesepakatan tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik (khususnya internet).

Transaksi komersial elektronik dalam perjanjian bisnis *Paytren*, merupakan aplikasi transaksi *mobile* untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian yang memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dari setiap bertransaksi. Sistem *Paytren* dirancang dengan mengedepankan layanan yang memberikan kemudahan, keamanan yang terjamin, dan juga kenyamanan untuk setiap pengguna aplikasi payren ini. Aplikasi *Paytren* ini dapat digunakan pada seluruh jenis smartphone yang memiliki basis android dan juga iOS, dan tentunya aplikasi *Paytren* ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi digital.

Aplikasi *Paytren* dianggap membawa kemudahan bagi masyarakat karena dengan menggunakan aplikasi *Paytren* ini dapat mengalihkan rutinitas kegiatan transaksi masyarakat. Pada umumnya jika hendak membeli pulsa atau membayar tagihan yang pada umumnya saat membeli pulsa harus pergi ke konter atau ingin membayar tagihan harus pergi ke loket-loket PPOB, dengan munculnya aplikasi ini, semua dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) bisnis *Paytren*, kesepakatan diberikan melalui media elektronik dan akibatnya menyebabkan keraguan mengenai kapan terjadinya kesepakatan. Adapun cara bertransaksi dalam bisnis *Paytren* adalah dengan cara :

1. Instal aplikasi *Paytren* dari *play store* atau *app store*
2. Beli serial aktivasi untuk registrasi mitra baru (masyarakat yang ingin mendapatkan serial aktivasi, dapat mendapatkan serial aktivasinya pada agen atau mitra-mitra pebisnis *Paytren* disekitarnya atau dapat juga menghubungi langsung contact person yang sudah ada di web utama *Paytren*).
3. *Paytren* sudah siap untuk digunakan

Ketentuan semacam ini di Indonesia belum ada. Ajaran yang umum diikuti menyebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat *offerte* menerima jawaban. Kontrak pada transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli meng-klik tombol *send* dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.

1. Adanya kecakapan

Transaksi komersial elektronik sulit menentukan kecakapan seseorang, karena transaksi tidak dilakukan secara fisik, tetapi melalui media elektronik. Bagi para pelaku transaksi komersial elektronik, masalah kecakapan bukan merupakan masalah yang penting.

2. Adanya suatu hal tertentu

Hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Walaupun undang-undang tidak mengharuskan suatu barang sudah ada atau belum ada pada saat perjanjian, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian setidaknya harus ditentukan jenisnya. Lebih lanjut Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

3. Adanya suatu sebab yang halal

Sebab yang halal di sini berkaitan dengan isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik dalam perjanjian pemasangan iklan melalui media sosial dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi

persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Secara umum kontrak lahir pada saat adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan dalam hal ini timbulnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu pula pada kontrak elektronik, kontrak elektronik lahir secara prinsip sama dengan lahirnya kontrak secara konvensional. Namun dalam menganalisis lahirnya kontrak elektronik harus dilihat dari media yang digunakan dalam menghasilkan kontrak tersebut, sehingga dapat diketahui kapan adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan.

Berbeda dari perjanjian pada umumnya, perjanjian melalui media *online* ini dibuat tanpa harus mempertemukan para pihak, karena perjanjian melalui media *online* ini dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik. Perjanjian pada umumnya terjadi ketika terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat subjektif sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain sehingga untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, para pihak haruslah terlebih dahulu mencapai kesepakatan.

Suatu perjanjian baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik adalah sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana di syaratkan

dalam Pasal 1320-1337 KUHPerdara, dimana syarat-syarat tersebut adalah merupakan syarat subjektif dan objektif bagi sebuah perjanjian. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan dapat menimbulkan konsekuensi yuridis. Konsekuensi tersebut adalah apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Kemudian apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

## **2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>60</sup> Ajaran Islam untuk sahnya suatu akad/perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu rukun/akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur utama adalah *Ijab dan qabul*.<sup>61</sup>

Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri dari:

### **1. Pihak-pihak yang berakad**

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan

---

<sup>60</sup> Anggota IKAPI. 2016. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, halaman 10.

<sup>61</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2014. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 24

pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan tafelis/pailit menurut putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>62</sup>

## 2. Obyek akad

Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud, misal mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, misal manfaat. Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan *amwal* didasarkan pada asas:

- a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup
- b. *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi

---

<sup>62</sup> Anggota IKAPI, *Op. Cit.*, halaman 16.

- c. *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat
- d. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

### 3. Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.<sup>18</sup> Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Menurut pasal 26 KHES menyebutkan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

### 4. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat dan kesepakatan sebagaimana dimaksud tersebut memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Bagian ketiga KHES (Pasal 29 sampai dengan Pasal 35) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur :

#### a. *Ghalat* atau khilaf

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

b. Dilakukan di bawah ikrah atau paksaan

Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:

- 1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya.
- 2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut.
- 3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang.
- 4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta.
- 5) Paksaan bersifat melawan hukum.

5. *Taghrir* atau tipuan

Penipuan adalah memperngaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, menurut bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

6. *Ghubn* atau penyamaran

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad. Penjelasan mengenai perjanjian *online* dalam KHES itu belum ada ketetapannya. Menurut jenis-

jenis akad dalam Islam itu ada dua akad yang serupa dengan perjanjian *online*, yaitu akad *istishna'* dan akad *salam*. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli membuat sesuatu pesanan dengan cirri-ciri khusus. Dengan demikian, *istishna* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.<sup>63</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Sekalipun pada dasarnya akad *istishna'* mirip dengan akad *salam* dari segi sisi keberadaannya sebagai *bai' ma'dum* dan dibolehkan karena telah memasyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ulama mazhab Hanafi memberikan beberapa perbedaan mendasar antara lain sebagai berikut:

1. Akad jual beli *salam* bersifat mengikat sedangkan *istishna'* tidak mengikat menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, akad jual beli *salam* tidak bisa dibatalkan sepihak sedangkan *istishna'* boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam kaitan ini, jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad *istishna'* ini mirip dengan *salam*, maka hak *khiyār* tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak *khiyār* akan membuat akad ini menjadi batal, kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.

---

<sup>63</sup> Fathurrahman Djamil. 2014. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 142.

2. Akad jual beli *salam* disyaratkan penyerahan harga barang yang dipesan setelah akad disepakati, tetapi dalam akad *istishna'* tidak demikian.
3. Akad jual beli *salam* disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu sedangkan dalam akad *istishna'* tidak demikian.
4. Objek akad dalam jual beli *salam*, menurut mazhab Hanafi adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan objek itu sejenis barang yang ada contohnya di pasar. Akan tetapi, dalam akad *istishna'* barang yang dipesan adalah materi yang contohnya tidak ada di pasar dan sekalipun ada, tetapi tidak sama. Akan tetapi jumbuh ulama tidak membedakan barang yang menjadi objek kedua akad tersebut.<sup>64</sup>

*Paytren* didirikan pada Juni 2013, *soft launching* pada pertengahan Juli 2013. Aplikasi *Paytren* ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan misal membayar tagihan listrik, pulsa *voucher*, dan masih banyak lagi. Produk *Paytren* dijual dari mitra utama menurun lagi ke *member-member* mengembangkan jaringan atau komunitas dengan cara MLM. Mengenai pemberian komisi secara sederhana didapatkan jika mitra dapat menjualkan kembali lisensi kepada mitra.

Bisnis *Paytren* yang dioperasikan dengan sistem MLM, dimana komisi dibagikan kepada mitra yang dapat menjualkan kembali paket *Paytren* tersebut sesuai jenis paket yang diambil, dimana sistem penjualan dapat dilakukan secara mandiri maupun secara berkelompok. Komisi yang diberikan bagi mitra yang menjualkan secara mandiri diberikan secara langsung (*referral*), berbeda dengan komisi yang diberikan kepada mitra yang mempunyai atau membuat kelompok (*group*) baru, kemudian mitra tersebut melakukan pembinaan dan pelatihan hingga anggotanya bisa menjualkan kembali produk *Paytren*, maka *Paytren* memberikan komisi atas kepemimpinan tersebut. Bentuk komisi lain juga diberikan kepada komunitas langsung yang menjualkan paket *Paytren* tersebut.

---

<sup>64</sup> Ashabul Fadhli, *Op. Cit.*, halaman 8.

Praktek bisnis *paytren* dengan sistem *Multi Level Marketing (MLM)* Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sistem penjualan langsung berjenjang syariah atau MLM syariah yang memuat syarat dan ketentuan tertentu, diantaranya objek yang akan dijadikan transaksi riil atau yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Objek yang diperjualbelikan bukanlah sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang haram. Transaksi dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, *maysir* atau judi, *riba*, *dzulm*, dan *maksiat*. Tidak adanya *excessive mark-up* yaitu kenaikan harga atau biaya yang berlebihan, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan 12 (dua belas) poin dari fatwa mengenai pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau yang biasa disebut *Multi Level Marketing (MLM)* dengan Nomor 75/DSN/MUI/VII/2009 yaitu:<sup>65</sup>

1. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa; Maksudnya adalah objeknya riil, bisa dirasakan dan bukan fiktif;
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Barang yang diperjualbelikan dalam bisnis *PayTren* adalah riil, yaitu aplikasi *PayTren*

---

<sup>65</sup> Firdha Rosyadha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Paytren* Dengan Sistem *Multi Level Marketing (MLM)* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang PLBS, Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, halaman 15.

dengan yang diperjualbelikan adalah ukurannya pulsa. Benda tidak yang bertentangan dengan syariah. Pulsa bukan merupakan barang yang bertentangan dengan syariah dari segi sifatnya;

3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* (untung-untungan yang satu diuntungkan yang satu dirugikan), *riba*, *gharar*, *dzulm*, *maksiat*. Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *gharar*, *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Unsur *gharar* dalam jual beli artinya adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang dibeli dan penjual apa yang dijual, jadi merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Sedangkan *jahalah* maknanya adalah ketidakjelasan akan objek yang diperjualbelikan mengenai spesifikasi detail dari objek yang diperjualbelikan. Sedangkan unsur *zhulm* maknanya merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, misal dengan mengurangi takaran dalam menimbang adalah salah satu bentuk *zhulm* kepada pembeli yang tidak mengetahui hal tersebut. Bisnis juga harus terbebas dari unsur *maghrib*, singkatan dari lima unsur judi, *aniaya*, *penipuan*, *haram*, *riba* (bunga), *batil* dan lain-lain. Seseorang yang ingin mengembangkan bisnis MLM, maka harus terbebas dari unsur-unsur di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak haram dan tidak syubhat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah di atas;

4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive markup*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh. Artinya harganya sesuai menurut kesepakatan para pihak;
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun ukurannya harus menurut pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS, *Binis Paytren*, tidak ada komisi pasif. Sehingga komisi diberikan setiap ada penjualan, jika tidak ada penjualan tidak ada komisi;
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan; Sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas;
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'* (iming-iming);
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, misal syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;

11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Setiap member *Paytren* yang ingin menjadi mitra pebisnis harus mencari mentor terlebih dahulu sehingga tidak ada mitra pebisnis yang tidak memiliki mentor atau pembimbing sehingga pembimbing atau pengawas inilah yang nantinya kemudian akan mengawasi penjualan mitra di bawahnya melalui statistik penjualan;

12. Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Menurut ketentuan di atas, maka hukum jual beli di *Paytren* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan jual beli yang dalam pokoknya adalah tentang ketentuan *sighat akad* sebagai berikut:

1. *Sighat akad* kedua belah pihak bersepakat untuk jual beli. Ijab itu mengisi aplikasi tersebut, *Paytren* membuat aplikasi. Apabila mitra pengguna sepakat, dia harus mengisi semua aplikasi-aplikasi tersebut yang harus disepakati oleh dua-duanya oleh PT dan mitra pengguna;
2. Obyeknya termasuk harga, tujuan pengalihan kepemilikan adalah jual beli, berarti PT itu menjual pulsa kepada mitra pengguna.<sup>66</sup>

Bisnis *Paytren* jika dihubungkan kesesuaiannya dengan dua belas persyaratan yang dikeluarkan DSN MUI di atas, sudah bersesuaian dapat dilihat dalam bisnis *Paytren* adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan yang berupa paket atau lisensi *Paytren* yang memiliki nilai manfaat (faedah) jadi bukan merupakan sesuatu yang haram atau untuk tujuan haram. Selain itu tidak adanya harga yang berlebihan, sebab tiap tiap paket *Paytren* telah dijelaskan sebelumnya ketentuan harganya dimana setiap kelipatan lisensi yang dipunyai maka berlipatlah harga paket tersebut, jadi sesuai dengan jumlah lisensi yang

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 15.

diperjualbelikan. Semakin banyak lisensi maka semakin tinggi pula harga yang ditentukan oleh perusahaan *Paytren*.

Bisnis *Paytren* dilihat dari komisi yang diberikan adalah langsung dari *Paytren* jika nyata-nyata ada penjualan yang berhasil dilakukan oleh mitra sehingga tidak ada komisi pasif tanpa adanya kerja dari mitra atau penjualan yang dilakukan oleh mitra sendiri. *Member-member* baru dilakukan pembinaan dan pelatihan dalam melakukan penjualan paket atau lisensi *Paytren* sehingga member benar-benar dibina atau dilatih dalam menjual paket *Paytren* tersebut. Merujuk pada ketentuan DSN MUI di atas, maka dari segi tersebut bisnis *Paytren* sendiri pada tahun 2017 sudah berhasil mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN-MUI.

Menurut hal di atas, maka dalam rangka mencapai bisnis yang syariah, sampai dalam tahap final mendapatkan sertifikat syariah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dinilai dari Dewan Syariah Nasional MUI sudah terbebas dari unsur-unsur gharar, jahalah, dan lain-lain. Dewan Syariah secara internal masuk menjadi pengawas *Paytren* untuk menjaga *Paytren* agar tetap terbebas dari unsur-unsur tersebut, sehingga bisnis ini mendapatkan pengawasan dan perhatian betul-betul dari MUI.

*Paytren* telah membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang seluk beluk bisnis mereka, sehingga seharusnya mitra pembeli yang harus cerdas dalam mencermati hal-hal yang berkaitan dengan lisensi atau paket *Paytren*. Mitra yang mau membeli paket *Paytren* dari seseorang, maka menjadi tugas orang tersebut untuk menjelaskan secara detail tentang lisensi paket maupun manfaat dari aplikasi *Paytren* tersebut, sehingga hal ini bisa mencegah dari

terjadinya ketidakjelasan (*jahalah*) maupun terjadinya gharar (penipuan) karena tidak jelaskan objek.

Praktek bisnis MLM yang diterapkan haruslah bersesuaian dengan poin-poin sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN MUI tersebut mengenai penjualan langsung berjenjang syariah agar sesuai dengan hukum syara', muamalah, dan fiqih. Menurut uraian di atas, bahwa bisnis *Paytren* yang dilakukan secara MLM sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam Fatwa DSN-MUI, sebab bisnis tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat dari Dewan Syariah Nasional dan sebagai titik final pada tahun 2017. *Paytren* telah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI, sehingga bisnis *Paytren* ini benar-benar halal untuk dijalankan dan telah sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam maupun muamalah.

### **C. Kepastian Hukum Perjanjian yang Dilakukan Secara *Online* Dalam Bisnis *Paytren* dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam**

Akhir-akhir ini dihebohkan dengan aplikasi *Paytren*, *Paytren* merupakan aplikasi *online* yang dapat di *download* oleh semua orang pengguna android dan iOS yang dapat digunakan untuk bertransaksi misal membayar pulsa, listrik, tiket pesawat, tiket kereta, dan lain-lain. Tidak hanya itu, aplikasi *Paytren* juga dapat digunakan untuk berbisnis. *Paytren* dapat diakses oleh siapa saja tanpa mengenal umur, pekerjaan, dan jabatan. Semua orang yang memiliki ponsel android mereka dapat mendownload aplikasi *Paytren* secara gratis.

Banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menggunakan *Paytren*, disamping untuk memudahkan bertansaksi tanpa keluar rumah, *Paytren* juga bisa digunakan untuk menambah penghasilan yaitu dengan sistem bisnis *Multi Level*

*Marketing* (MLM) yang diterapkan pada Aplikasi ini. Menggunakan aplikasi *Paytren* diharuskan untuk membeli lisensi sesuai dengan paket yang diinginkan.

Bisnis yang menggunakan sistem MLM dijalankan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang telah memiliki mitra ribuan orang dalam bisnisnya. Bisnis yang tidak asing dengan namanya *PayTren* mengantarkan bisnis ini memiliki ribuan lebih mitra pebisnis di bawah sebuah perusahaan yang memiliki legalitas di mata hukum. Banyak masyarakat yang bukan sebagai pengusaha beralih menjadi pengusaha yang memulai bisnis baru. Termasuk dalam bisnis *PayTren* ini. *PayTren* dikelola di bawah perusahaan PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) yang berdomisili hukum di Semarang. Perusahaan itu didirikan pada tanggal 10 Juli 2013 menurut Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 47 oleh Notaris/PPAT H.Wira Francisca. Perusahaan ini didirikan langsung oleh pemilik perusahaan Ustad Yusuf Mansur.<sup>67</sup>

PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) bergerak di bidang aplikasi pembayaran *online* yang dipasarkan melalui *e-commerce* dengan sistem pemasaran. *PayTren* didirikan pada Juni 2013, *soft launching* pada pertengahan Juli 2013. Aplikasi *PayTren* ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan misal membayar tagihan listrik, pulsa voucher, dan masih banyak lagi. Mengenai alur *PayTren* beliau menjelaskan bahwa dulu ada semacam mitra awal dipercaya untuk mendaftar pertama kali, diberi kesempatan untuk mengembangkan jaringan atau komunitas dengan cara MLM.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 10.

PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) sebagai perusahaan yang bergerak dalam penjualan langsung (*direct selling*) yang dikembangkan melalui mitra usahanya dengan sistem jaringan *Multi Level Marketing* (MLM) yaitu mitra Treni sangat menyadari pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan bisnis yang profesional, amanah, transparan, akuntabel, guna meningkatkan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan berlandaskan kepercayaan dan kejujuran.

Prinsip-prinsip usaha dari perusahaan adalah kepatuhan terhadap Peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang merupakan ukuran dari etika yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan berintegritas yang baik, menurut norma syariah, dengan menghormati budaya dan tradisi masyarakat Indonesia.

PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) dalam memberikan kepastian hukum kepada mitra usahanya, maka mengeluarkan peraturan dan kode etik mitra yang mengatur perilaku dan etika mitra selaku pelaku bisnis perusahaan yang merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap kredibilitas perusahaan untuk menghindari benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan informasi dan termasuk menjaga etika dan perilaku sesama mitra, yang apabila tidak diatur maka kemungkinan dapat merugikan mitra lainnya dan masyarakat. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan masyarakat meningkatkan dan memperkuat citra positif perusahaan, baik terhadap mitra maupun kepada masyarakat. Menurut pemikiran ini, maka perusahaan melakukan penyusunan kode etik mitra perusahaan yang merupakan sekumpulan komitmen

yang terdiri dari etika bisnis perusahaan dan etika mitra perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh mitra sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.<sup>69</sup>

Tujuan peraturan dan kode etik mitra ini adalah agar setiap mitra selalu bertindak dengan etis, konsisten dan penuh integritas sesuai dengan prinsip perusahaan dalam membangun kepercayaan dari masyarakat, selain itu juga kepatuhan perusahaan/mitra terhadap peraturan hukum dan undang undang yang berlaku dengan berpedoman kepada norma syariah, serta rasa hormat terhadap tradisi dan budaya Indonesia yang mencerminkan bahwa praktik penjualan akurat, lengkap, berimbang dan memenuhi etika ukuran.

Mitra usaha dalam bisnis *Paytren* diatur tentang persyaratan dan pendaftaran menjadi mitra sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 bahwa:

1. Yang dapat menjadi Mitra adalah subjek hukum orang/perseorangan, atau badan hukum perseroan, perkumpulan, atau badan usaha lainnya, diatur sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk menjadi Mitra harus melalui samsarah atau referral/perantara/sales/sponsor.
3. Untuk menjadi mitra, pendaftar wajib mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) baik secara *online* (aplikasi/website resmi perusahaan) maupun *offline*. Formulir harus diisi dan dijawab dengan lengkap, jujur dan telah memahami serta menyetujui dengan jelas tentang Peraturan dan Kode Etik Mitra PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) dan ditandatangani/disetujui oleh oleh pendaftar dengan cara tidak dapat diwakilkan.
4. Pendaftar (calon mitra) yang telah mengisi, menyetujui/menandatangani formulir baik secara *online* maupun *offline*, dianggap telah mengerti, serta sepakat untuk mematuhi peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada, dan dengan

---

<sup>69</sup> Peraturan Dan Kode Etik Mitra PT. Veritra Sentosa Internasional.

demikian itu pula, bahwa segala kesepakatan dimaksud sudah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam hal ini tidak terbatas dalam kode etik ini, namun mengikat pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni). Pendaftar (calon mitra) dianggap sah sebagai mitra usaha apabila telah mendapat jawaban baik secara tertulis maupun email ataupun pemberitahuan melalui media lain dari PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni).

Pasal 4 Peraturan Dan Kode Etik Mitra Pt Veritra Sentosa Internasional mengatur tentang harga produk, tempat penjualan dan larangan. Harga jual produk ditentukan oleh perusahaan, dan pembelian produk dari perusahaan atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh perusahaan, harus dengan pembayaran secara tunai/transfer atau sesuai ketentuan perusahaan disertai dengan bukti yang sesuai. Mitra tidak diperbolehkan menjual produk dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Mitra tidak boleh menjual/memajang produk yang berkaitan dengan produk dari perusahaan lainnya, baik produk yang sama dan atau yang berbeda, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni).

PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) memberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal registrasi/pendaftaran sebagai masa tenang (*cooling off period*) kepada mitra baru untuk memutuskan dan menetapkan dirinya apakah dirinya selaku mitra baru tersebut akan terus menjadi mitra perusahaan atau membatalkan kemitraannya dengan mengembalikan apa yang sudah diterimanya secara utuh atau masih dalam keadaan layak jual serta mampu menunjukkan bukti pembelian (bukti transfer) asli untuk memperoleh pengembalian uang pembayaran yang terbukti sudah dibayarkan.

Perusahaan akan melakukan penggantian produk tanpa memotong biaya tertentu atau mengembalikan sesuai harga yang telah ditentukan tetapi terbatas hanya apabila produk dalam keadaan utuh tanpa cacat, termasuk apabila diketahui ada cacat produk yang bukan karena disengaja atau karena salah pemakaian atau karena telah melewati batas waktu pembelian (6 bulan).

PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) dalam hal terjadi berakhirnya kemitraan baik karena pengunduran diri maupun karena diberhentikan oleh perusahaan, maka perusahaan akan membeli kembali sisa produk yang dibeli selama 6 (enam) bulan terakhir, belum kadaluarsa, belum dibuka, dalam kondisi layak jual dan tetap dalam kemasan utuh serta dilampirkan bukti pembelian (bukti transfer) asli. Pengembalian uang dengan harga pembelian awal dikurangi biaya administrasi 10 (sepuluh) persen dan dikurangi juga *ju'alah* atau komisi/*cashback/ujrah*/hadiah yang telah dibayarkan dan atau dikeluarkan perusahaan terkait pembelian produk yang dikembalikan tersebut, dan uang pembelian kembali sisa produk tersebut akan dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah perusahaan melakukan verifikasi atas produk yang diterimanya tersebut dan perusahaan menyebutkan secara tertulis bahwa perusahaan akan melakukan proses pembayaran.

Perpindahan hak kemitraan pada diri mitra yang disebabkan oleh kehendak mitra sendiri atau karena mitra meninggal dunia, atau oleh karena peraturan perundang-undangan, misal: perwarisan (waris-mewaris), hibah, wasiat, dan lain sebagainya, maka terhadap penerima perpindahan hak kemitraan tersebut tercantum hak dan kewajiban mitra sebelumnya secara *mutatis mutandis* dan

selanjutnya penerima perpindahan hak kemitraan tersebut harus menjalankan kegiatan selaku mitra dengan beritikad baik yang taat serta patuh terhadap peraturan dan Kode Etik Mitra ini.

Seorang mitra dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mitra PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada perusahaan dengan diketahui secara tertulis oleh *leader/samsarah/referal/sales/sponsorsnya*, dan selanjutnya perusahaan melakukan proses persetujuan permohonan pengunduran diri tersebut, dan dalam hal ini perusahaan berhak menentukan apakah pengunduran diri ini diterima atau ditolak.

Seorang mitra yang telah diberhentikan kemitraannya atau mengundurkan diri dapat menjalin kemitraan kembali dengan perusahaan minimal 1 (satu) bulan terhitung setelah pemberhentian/pengunduran dari kemitraannya setelah disetujui secara tertulis oleh perusahaan, dengan cara mendaftarkan diri sesuai dengan prosedur ukurant untuk menjadi mitra baru di PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni).

Mitra yang telah mengundurkan diri dan telah disetujui oleh perusahaan, maka segala hak mitra yang ada dan yang akan ada kemudian dibekukan dan akan menjadi milik perusahaan untuk digunakan sesuai dengan Visi Misi dan tujuan perusahaan.

Seorang Mitra dapat dihentikan kemitraannya oleh perusahaan apabila melanggar peraturan dan kode etik mitra atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan baik secara moril maupun materiil atau dikarenakan

persetujuan tertulis dari perusahaan akibat permohonan pemberhentian diri mitra selaku mitra.

Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal perwarisan ini, maka PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) akan mengikuti keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht van gewisde*). Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, kemitraan dapat diambil alih sementara oleh PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) sampai sengketa dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht van gewisde*).

Seorang penerima warisan berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun atau menurut hukum dan peraturan perundang-undangan belum dewasa, maka PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) berhak menunjuk seorang dari kerabat keluarga penerima warisan untuk menjadi walinya sampai yang bersangkutan berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Apabila ternyata penerima warisan juga meninggal dunia, maka PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) akan menunjuk ahli waris sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau menurut hasil musyawarah para ahli waris yang ada. Proses waris-mewaris dimaksud, maka keseluruhan akta-akta yang dibutuhkan untuk itu, akan dibuatkan di hadapan notaris yang ditunjuk oleh PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) dimana segala biaya yang timbul karenanya dibebankan kepada penerima waris.

Segala hadiah dan fasilitas (misal PIN, reward, hadiah promo, dan lain sebagainya) dalam pewarisan kemitraan ini, maka secara mutatis-mutandis

berpindah kepada penerima waris, kecuali oleh karena Peraturan dan undang-undang menyebutkannya tidak dapat dipindahtangankan/dilakukan perpindahan.

Perjanjian bisnis *online Paytren* diatur hak dan kewajiban mitra yaitu :

1. Mitra wajib mengikuti segala pelatihan yang diselenggarakan perusahaan atau lintas komunitas sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Mitra berhak mendapatkan harga mitra dan nilai promo atau poin dari pembelian konsumen melalui samsarah, referral, sales atau sponsornya.
2. Mitra berhak mendapatkan *ju'alah/komisi/cashback/ujrah/reward/hadiah* yang besaran maupun ukurannya diperhitungkan menurut prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan.
3. Mitra berhak mendapatkan fasilitas tools yang ditentukan perusahaan.
4. Mitra wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada mitra baru yang direkrut dan atau mitra yang berada dalam komunitasnya sesuai dengan ukuran *Product & System Knowledge* PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni).
5. Mitra berhak membuat pengaduan atau laporan secara tertulis kepada Perusahaan terhadap adanya perkiraan pelanggaran etika dan perilaku sesama Mitra yang diketahuinya tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan Kode Etik Mitra ini guna menjaga ukuran etika Mitra pada PT Veritra Sentosa Internasional (Treni).
6. Dalam hal pengaduan atau laporan mitra, maka untuk menjaga hubungan keharmonisan antar sesama mitra baik dalam komunitasnya atau di luar komunitasnya, maka perusahaan diberi hak oleh setiap mitra yang melakukan

pengaduan atau laporan tertulis tersebut untuk merahasiakan pengaduan atau laporan tersebut kecuali oleh karena peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku memerintahkan atau menyebutkan sebaliknya.

PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) dalam menjalankan usaha perdagangan mengatur perilaku mitra/mitra aktif dengan pihak-pihak yang berafiliasi dengannya. Oleh karena itu, PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) menetapkan Kode Etik Mitra guna mengatur perilaku Mitra di dalam menjalankan fungsinya.

Kode etik Mitra juga mengatur bahwa:

1. Mitra dari komunitas *paytren* wajib bertanggung jawab penuh atas berbagai kegiatannya sesuai kode etik serta syarat dan ketentuan perusahaan.
2. Mitra tidak diperbolehkan melakukan tindakan penggunaan nama perusahaan untuk kepentingan yang merugikan pihak lain atau merugikan perusahaan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Fasilitas tools yang diberikan perusahaan wajib dijaga dengan baik oleh setiap mitra, segala bentuk upaya yang berakibat kerugian bagi pihak perusahaan akan dikenakan sanksi tertentu menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mitra tidak diperbolehkan mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, seni gambar, lambang, bentuk, brosur-brosur, dan alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh perusahaan.

5. Mitra tidak diperbolehkan melakukan praktek penjualan yang menyesatkan, mengecoh atau tidak pantas.
6. Mitra tidak diperbolehkan menggunakan nama, desain, seni gambar, dan foto/gambar perusahaan dan atau figur pada akun media sosial yang memberikan kesan atau mencitrakan seolah-olah resmi dari perusahaan dan atau figur yang ada pada perusahaan untuk mencari/memperoleh calon-calon mitra baru.
7. Mitra tidak dibenarkan menyebutkan bahwa dia ataupun orang lain mempunyai hak monopoli penjualan atas suatu daerah/wilayah tertentu, kecuali mitra yang bersangkutan dapat membuktikan haknya, baik dikarenakan peraturan dan undang undang yang berlaku maupun dikarenakan perjanjian.
8. Tanpa ijin tertulis mitra tidak diperbolehkan menggunakan merek-merek dagang, seni gambar, desain, dan foto/gambar figur yang ada pada PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni).
9. Dalam melakukan aktivitas lisensinya (penjualan dan atau kegiatan pemasaran lisensi), mitra tidak diperbolehkan melakukan tindakan mencela, menghina, mengancam mitra lain.
10. Mitra tidak diperkenankan untuk menjual/menawarkan kepada mitra lainnya, atau mengajak/menyuruh mitra lain untuk menjual/menawarkan produk-produk perusahaan lain yang menerapkan sistem penjualan *Multi Level Marketing* atau *Direct Selling* dan sejenisnya.

11. Mitra yang berperingkat sebagai *silver leader* dan peringkat di atasnya pada PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) tidak diperbolehkan menjadi anggota *Network Marketing* yang berada di luar kepemilikan PT Veritra Sentosa Internasional (Treni).
12. Setiap mitra berhak mendapatkan mitra baru menurut kemampuannya untuk pengembangan grupnya, dan disarankan untuk tetap mencari mitra baru untuk pengembangan grupnya.
13. Mitra akan berusaha sebaik-baiknya dalam menjelaskan sistem dan memasarkan Produk PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni).
14. Mitra adalah pihak yang berdiri sendiri, bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usahanya dan merupakan mitra kerja perusahaan di luar struktural perusahaan. Mitra tidak memiliki hak apapun dari perusahaan dan perusahaan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap mitra sebagaimana layaknya diatur dalam adanya hubungan industrial ketenagakerjaan atau hubungan antara atasan dan bawahan dalam hubungan ketenagakerjaan.
15. Mitra hanya diperbolehkan membeli produk PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) di kantor pusat, mitra *paytren/treni* atau pada agency yang telah ditunjuk perusahaan secara resmi.

Berdasarkan ketentuan kode etik tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perjanjian yang dilakukan secara *online* dalam bisnis *paytren* dalam perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan sebab tidak ada transaksi yang terlarang di dalamnya yaitu adanya *gharar* yaitu jual beli yang tidak jelas konsekuensinya. Inti dari *gharar* adalah adanya ketidakjelasan yang menyebabkan adanya spekulasi

atau untung-untungan baik pada barang maupun harga barang. *Gharar* tersebut sama dengan permainan judi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dalam bisnis *Paytren* terdapat perbedaan pandangan yaitu pandangan yang mengarah hukum halal dengan mempertimbangkan tentang substansi dari akad pembelian lisensi *Paytren* dengan fasilitas yang disediakan seperti untuk transaksi pembayaran listrik, bisnis pulsa dan semisalnya telah memenuhi asas manfaat yang mensahkan. Sementara terdapat pandangan yang mengharamkannya yang secara substansi mempertimbangkan bahwa dalam pembelian lisensi *Paytren* terdapat unsur *gharar* atau untung-untungan yang sangat nyata yaitu pada umumnya tujuan utama mitra atau member *paytren* dalam membeli lisensi bukan disebabkan manfaat pokoknya sebagai media untuk bertransaksi berbagai pembelian secara *online*, namun disebabkan karena berbagai iming-iming bonus yang belum pasti didapatkannya bahkan menurut sebagian ulama hal ini secara substansi sama dengan berjudi. Apabila diambil suatu kesimpulan, maka hukumnya haram mengikuti bisnis *paytren* sebab jauh dari kebenaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang ada.

Bisnis *paytren* dalam perspektif hukum perdata pada hakikatnya sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu ketika ada suatu perjanjian dan ada kata sepakat atau kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian mengenai suatu objek yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata adan sah dan mengikat para pihak.

Keabsahan dalam melakukan transaksi yang dilakukan secara online melalui aplikasi *Paytren* berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang menjadi dasar pengaturan perjanjian secara *online Paytren*. Pengaturan perjanjian *online Paytren* mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdata dapat diterapkan juga ke dalam t perjanjian *online Paytren* yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi *paytren*. perjanjian yang dilakukan secara *online Paytren* melalui aplikasi *paytren* dapat diakui keabsahannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep perjanjian dalam KUHPerdota melalui media *online* yang dibuat oleh para pihak di Indonesia tidak secara khusus diatur di dalam KUHPerdota, namun dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian pemasangan iklan *online* dalam media sosial sebagai medianya dapat dikatakan sah dilihat dari cara terjadinya dilakukan secara tertulis, meskipun tidak lagi secara konvensional (tinta di atas kertas). Perjanjian dalam Islam tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai Ketauhidan. Setiap perbuatan manusia dalam kegiatan *mu'amalah* termasuk perbuatan perjanjian memiliki nilai tanggung jawab kepada masyarakat, kepada pihak kedua, kepada diri sendiri dan kepada Allah SWT. Prinsip lainnya adalah prinsip kebolehan (*Mabda al-Ibahah*) yang artinya segala sesuatu diperbolehkan sampai terdapat adanya dalil yang melarang. Pengertian dari segala sesuatu diperbolehkan bahwa segala sesuatu boleh atau mubah diperjanjikan sampai terdapat dasar hukum yang melarangnya.
2. Hukum perjanjian yang dilakukan secara *online* dalam hukum perdata dan hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada maksud dari pengertian perjanjian atau akad dalam KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sama-sama menimbulkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian dan menimbulkan

hubungan hukum, konsep kesepakatan yaitu sama-sama menjelaskan kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan, persamaan maksud Pasal 1330 KUHPdata dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sama-sama menjelaskan masalah kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian, Persamaan obyek perjanjian yaitu sama-sama obyeknya harus tertentu dan persamaan unsur-unsur wanprestasi. Perbedaannya adalah dilihat dari perbedaan batas umur kecakapan, perbedaan asas-asas perjanjian serta perbedaan akibat hukum wanprestasi.

3. Kepastian hukum perjanjian yang dilakukan secara *online* dalam bisnis *Paytren* adalah adanya sertifikat syariah dari MUI sehingga bisnis *Paytren* ini benar-benar halal untuk dijalankan dan telah sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam maupun muamalah. Keberadaan sertifikat halal dan surat-surat kelengkapan perusahaan ini maka mitra pebisnis maupun mitra pengguna tidak ragu terhadap keabsahan legalitas *Paytren*.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya perusahaan *Paytren* harus selalu mengembangkan bisnis *Paytren* yang menggunakan sistem MLM dengan lebih baik ke depannya, dan juga melakukan pengaturan tentang regulasi-regulasi baru yang dibutuhkan dalam mengatur sistem MLM sendiri dan pemberian komisi kepada agen-agen *Paytren* yang sesuai dengan syariah sehingga ke depannya, *Paytren* tetap berada dalam koridor syariah, dan tetap dinyatakan halal mengenai bisnis dan pelaksanaannya dan mendapatkan pengawasan penuh dari Dewan Syariah MUI.

2. Sebaiknya Dewan Nasional Syariah MUI, agar tetap melakukan pengawasan dan kontrol secara penuh terhadap pelaksanaan bisnis *Paytren* di kemudian hari, agar jika terjadi ketidaksinkronan terhadap 12 persyaratan yang telah dikeluarkan oleh MUI menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, dapat dibahas secara langsung dengan *Paytren* dan dapat disesuaikan kembali agar sesuai dengan ketentuan syariah dan agar sertifikat syariah yang telah diberikan kepada *Paytren* dapat tetap berlangsung ke depannya.
3. Sebaiknya agen-agen *PayTren* agar dalam menjalankan bisnis *Paytren* sesuai dengan nilai-nilai muamalah agar bisnis yang dijalankan mendapatkan berkah dan komisi yang diterima sesuai dengan usaha yang dikeluarkan dalam melakukan penjualan sewa aplikasi dengan sistem MLM.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2014. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Manan. 2015. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Azhar Basyir. 2014. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Pres.
- Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Bahder Johan Nasution. 2015. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basu Swastha. 2015. *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: Liberty.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. 2014. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2013. *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi Keuangan Dan Perbankan.
- Dosminikus Rato. 2014. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Presindo.
- Fathurrahman Djamil. 2014. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Muhammad Syafi'i Antonio, 2014. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Munir Fuady. 2014. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ricardo Simanjuntak. 2018. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- . 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Salim HS. 2016. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wiliam T . Major. 2018. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

### **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

**Peraturan Dan Kode Etik Mitra PT. Veritra Sentosa Internasional.**

### C. Jurnal/Internet

Ariyadi. *Bisnis Dalam Islam*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, June 2018.

Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib, Vol XV, No. 1 Juni 2016.

Firdha Rosyadha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Paytren Dengan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang PLBS*, Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1, Juni 2013.

Saeful Mujahidin, *Strategi Pemasaran Bisnis Paytren Melalui Media Sosial (Studi Kasus Bisnis Paytren Di Kabupaten Demak)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.